BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No.11, Kel. Bagan Barat Bagansiapiapi
Website : www.rokanhilir.bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR: 04/PS.01.03/K.RA-08/9/2024
TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

Menimbang :

a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi sebagaimana telah beberapa kali diubah, menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN.

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

ZUBAIDAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : 04/PS.01.03/K.RA-08/9/2024
TANGGAL : 24 September 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	Muhammad Lutfi	Ketua	Bangko
2.	Andy Saputra	Anggota	Bangko
3.	Riyan Sugito	Anggota	Bangko
4	Iskandar	Ketua	Sinaboi
5	Miftahul Jannah	Anggota	Sinaboi
6	Rodatul Aini	Anggota	Sinaboi
7	Musfar	Ketua	Pekaitan
8	Amin Toha	Anggota	Pekaitan
9	Rido	Anggota	Pekaitan
10	Muslim	Ketua	Batu Hampar
11	Weni Ardiana	Anggota	Batu Hampar
12	Herman Pelani	Anggota	Batu Hampar
13	Jandratul Akmal	Ketua	Tanah Putih
14	Hamzah	Anggota	Tanah Putih
15	Muammar	Anggota	Tanah Putih
16	Kasmuri	Ketua	Tanah Putih Tanjung Melawan
17	Rio Nardi	Anggota	Tanah Putih Tanjung Melawan
18	Kartika Dewi	Anggota	Tanah Putih Tanjung Melawan
19	Zulfikar	Ketua	Bagan Sinembah
20	Africo Suhendy	Anggota	Bagan Sinembah
21	Geradus Bayu Harimurti Suwarno	Anggota	Bagan Sinembah
22	Annga Prayogi	Ketua	Bagan Sinembah Raya
23	Arman Daony	Anggota	Bagan Sinembah Raya
24	Alfi Fadillah	Anggota	Bagan Sinembah Raya
25	Muammar Dini Kurniawan	Ketua	Pujud
26	Ashar Batu Bara	Anggota	Pujud
27	Khoirul Parut	Anggota	Pujud
28	Syafrizal	Ketua	Kubu
29	Ridwan	Anggota	Kubu
30	Reni Anggaraini	Anggota	Kubu
31	Muhammad Rozali	Ketua	Kubu Babussalam
32	Muhammad Khoir Alansor	Anggota	Kubu Babussalam
33	Eko Prasetio	Anggota	Kubu Babussalam
34	Yurnalis	Ketua	Pasir Limau Kapas
35	Fahrizal	Anggota	Pasir Limau Kapas

36	Mesy Azmiza Azhar	Anggota	Pasir Limau Kapas
37	Syahroni	Ketua	Rimba Melintang
38	Muhammad Irwansyah	Anggota	Rimba Melintang
39	Abdul Aziz	Anggota	Rimba Melintang
40	Irvan Desa Ritonga	Ketua	Tanjung Medan
41	Misnan Deni	Anggota	Tanjung Medan
42	Novia Drinanda	Anggota	Tanjung Medan
43	Amrul Hidayat	Ketua	Simpang Kanan
44	Hermansyah	Anggota	Simpang Kanan
45	Imron Rusadi	Anggota	Simpang Kanan
46	Saparudin	Ketua	Bangko Pusako
47	Dadang	Anggota	Bangko Pusako
48	Muhammad Fauzi	Anggota	Bangko Pusako
49	Hermansyah	Ketua	Rantau Kopar
50	Hardinata	Anggota	Rantau Kopar
51	Syafmialdi	Anggota	Rantau Kopar
52	Mhd.Ikram Siahaan	Ketua	Balai Jaya
53	Burhany	Anggota	Balai Jaya
54	Raja Inal Ritonga	Anggota	Balai Jaya